PERSUASI
Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Ilmu Komunikasi

PERSUASI (Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Ilmu Komunikasi)
Volume 3 Nomor 1, Halaman 152-166, Mei 2026

Tersedia secara daring pada:
http://jtam.ulm.ac.id/index.php/persuasi

Penerapan Kode Etik Jurnalistik Media *Online* pada Jurnalis Portal Berita Kanalkalimantan.com

Risa Aprillia[1], Sri Astuty[2]
[1,2]Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin
Surel: risaaprillia24@gmail.com

Abstrak. Adanya penelitian ini bertujuan untuk memahami pengimplementasian Kode Etik Jurnalistik Pasal 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 pada jurnalis Kanalkalimantan.com di lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi yang direduksi atau dirangkum yang diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian membuktikan bahwa jurnalis Kanalkalimantan.com memahami pentingnya Kode Etik Jurnalistik Pasal 6 terkait penyalahgunaan profesi dan menerima suap. Dalam pelaksanaannya di lapangan masih ditemukan adanya pemberian dari narasumber yang diartikan sebagai bentuk apresiasi dan terimakasih tanpa maksud merubah atau memengaruhi isi pemberitaan. Dipersepsikan beragam tergantung konteks dan relasi sosial yang terbangun. Faktor seperti rendahnya kesejahteraan jurnalis, pemahaman yang terbatas terhadap kode etik, norma sosial yang permisif, serta lemahnya mekanisme sanksi turut memengaruhi sikap jurnalis dalam menghadapi situasi tersebut.

Kata Kunci: Jurnalis, Kanalkalimantan.com, Kode Etik Jurnalistik

Cara Sitasi: Aprillia, R., & Astuty, S. (2026). Penerapan kode etik jurnalistik media *online* pada jurnalis portal berita kanalkalimantan.com. *PERSUASI: Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Ilmu Komunikasi*, *3*(1), 152–166.

PENDAHULUAN

Media *online* menjadi sumber berita utama yang paling banyak digunakan khalayak luas khususnya masyarakat Indonesia. Masyarakat yang sebelumnya hanya berperan sebagai konsumen kini juga memiliki kesempatan untuk bertindak sebagai jurnalis, yang sering disebut dengan istilah *citizen journalism* (jurnalisme warga). Adanya *citizen journalism* menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat, keberadaannya merupakan hasil dari revolusi dalam menyebarkan informasi. Dengan adanya internet serta berbagai *platform blog* siapa saja dapat menjadi jurnalis.

Berdasarkan portal data statistik Databoks (databoks.katadata.co.id) (16/06/2023), walaupun dalam dua tahun terakhir terjadi penurunan tren penggunaan, media *online* merupakan sumber informasi yang hampir semua masyarakat menggunakannya. Menurut survei Reuters Institute Digital News Report 2023, penggunaan media *online* menjadi sumber berita di Indonesia mencapai 84% pada tahun 2023, turun dari 89% pada tahun 2021. Angka ini menunjukkan dominasi media *online* dalam lanskap pemberitaan di Indonesia. Fenomena ini mencerminkan pergeseran pola konsumsi berita masyarakat Indonesia ke arah *platform* digital, sekaligus menunjukkan pentingnya adaptasi media terhadap preferensi audiens yang terus berubah.

Berdasarkan data dalam Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Provinsi tahun 2023, terlihat adanya dinamika yang signifikan dalam lanskap jurnalistik di wilayah Kalimantan Selatan. IKP Kalimantan Selatan mencatatkan nilai 81,64 (2021) menempatkannya dalam kategori "Cukup Baik" dan berada di posisi ke-5 secara nasional. Data terbaru tahun 2023 menunjukkan penurunan menjadi 80,13, yang mengakibatkan provinsi Kalimantan Selatan turun ke peringkat 7.

Kalimantan Selatan menempati posisi di atas rata-rata nasional yakni mencapai 71,57, penurunan ini perlu dicermati, terutama dalam konteks integritas jurnalistik. Lingkungan Ekonomi, yang mencakup aspek independensi dari kelompok kepentingan yang kuat, mengalami penurunan nilai. Hal ini mengindikasikan adanya tekanan ekonomi yang berpotensi memengaruhi objektivitas dan integritas jurnalis, termasuk dalam hal penerimaan suap.

Kebebasan berpendapat, kemerdekaan untuk berbicara, dan kebebasan pers adalah hak asasi manusia yang dipastikan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Adanya media siber di Indonesia juga merupakan hasil perwujudan kebebasan berpendapat, berekspresi, dan kebebasan pers (Dewan Pers, 2012). Kode Etik atau pegangan seorang jurnalis untuk publikasi di portal berita patut diberlakukan khususnya pada media *online*. Sebab media *online* termasuk pada kategori media siber yang dimana memiliki karakter khusus, dan tentunya hal tersebut mengharuskan perlunya sebuah pedoman pemberitaan pada media siber agar pembuatan atau pengelolaan berita dapat dilakukan dengan profesional, sesuai dengan hak, fungsi, juga kewajiban dari Undang-Undang No.40 Tahun 1999 mengenai Pers dan Kode Etik Jurnalistik, sehingga perlu adanya sebuah acuan atau Kode Etik Media Siber.

Menjalani profesi sebagai jurnalis tentulah tidak mudah karena seorang jurnalis dituntut untuk menyajikan sebuah berita secara fakta dengan disertai pendapat, video atau gambar dan ulasan lainnya agar berita yang dibuat dapat dengan layak ditayangkan dalam sebuah media baik cetak maupun *online*. Namun, pelanggaran kode etik dapat saja terjadi jika seorang jurnalis memiliki mental yang malas dan tidak jujur. Tentunya adanya Kode Etik ini tidak lain sebagai aturan moral yang harus untuk dipatuhi dan haram untuk dilanggar bagi setiap penggiat profesional. Seperti yang dijabarkan pada Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 Pasal 7 Ayat 2 menyatakan: “Jurnalis memiliki dan mengikuti Kode Etik Jurnalistik.” Faktanya, kode etik yang berfungsi sebagai pedoman untuk jurnalis masih sering rawan untuk dilanggar. Permasalahan pelanggaran-pelanggaran tersebut biasanya berakar dari jumlah gaji yang diterima seorang jurnalis tidak sesuai dengan harapan mereka, sehingga kecenderungan menggunakan jalan pintas dan mengikuti naluri

dari keadaan ekonomi dengan melanggar kode etik seperti melakukan praktik gratifikasi (suap), menerima amplop dengan embel-embel fasilitas saku sering terjadi.

Banyak ditemui oknum-oknum yang menyalah gunakan status sebagai seorang jurnalis untuk keuntungan atau kepentingan-kepentingan pribadi. Hal ini jelas melanggar Kode Etik Jurnalisik dan memberikan contoh juga citra yang buruk seorang jurnalis kepada masyarakat atas ketidak profesionalannya dalam menjalankan sebuah pekerjaan. Kode Etik Jurnalistik Pasal 6 "Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap" (Dewan Pers, 2013).

Kode Etik Jurnalistik bertindak sebagai acuan aksiologis bagi para jurnalis, yang mengkodifikasi aturan perilaku mengenai hal-hal yang preskriptif (dianjurkan) dan prohibitif (dilarang) dalam aktivitas jurnalistik. Namun, untuk para jurnalis, Kode Etik Pasal 6 yakni penerimaan suap adalah kode etik yang susah untuk dihindari.

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) berguna sebagai acuan etis yang begitu penting untuk seorang jurnalis. KEJ berguna sebagai panduan wajib untuk para jurnalis dalam bersikap baik sebagai tolok ukur kepatutan etis saat mengemban profesi, meliputi batasan kewenangan serta larangan yang mengikat insan pers. Dapat disimpulkan pengertian juga kepatuhan pada KEJ untuk seorang jurnalis tidak bisa dinego dengan hal apapun. Seorang jurnalis juga memikul sejumlah kewajiban yang diberikan oleh institusi pers tempatnya bekerja, seperti tanggung jawab dalam ketekunan mengerjakan tugas, mencari dan mengumpulkan informasi berdasarkan pembagian tugas-tugas yang telah diberikan, serta tanggung jawab pada hasil dari apa yang seorang jurnalis tersebut kerjakan harus dipertanggung jawabkan kepada khalayak luas seperti masyarakat, pemerintah, seluruh pembaca, redaksi, dan pemilik perusaan jurnalistik yang menaunginya. Sesuai dengan ketetapan Kode Etik Jurnalistik disahkan berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 mengenai Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai regulasi Dewan Pers. KEJ menjadi elemen inti yang begitu pada lingkup dunia pers. Kode etik berfungsi sebagai aturan moral yang kekuatannya bergantung pada komitmen para praktisi dalam menjalankannya (Mulkan, 2011).

Kanalkalimantan.com merupakan institusi pers berplatform digital yang menyelenggarakan kegiatan jurnalistik di wilayah Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Hadir sejak September 2017, media ini menjadi portal berita *online* ternama di wilayah Kalimantan Sekitar dan sekitarnya. Kanalkalimantan.com berada dibawah naungan PT. Citra Kalimantan Media dan telah terverifikasi oleh Dewan Pers juga bagian dari Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI).

Kanalkalimantan.com memiliki jangkauan liputan yang luas dan komprehensif. Meski berbasis di Kalimantan Selatan, media ini mencakup liputan meliputi seluruh wilayah Kalimantan, termasuk Kalimantan Tengah, Timur dan Barat. Lebih jauh lagi, Kanalkalimantan.com juga aktif meliput peristiwa-peristiwa yang terjadi di Pulau Jawa dan pulau lainnya, sehingga memberikan perspektif juga jangkauan pembacanya yang lebih luas. Selain menjangkau geografis yang cukup luas, Kanalkalimantan.com juga menjalin Kerjasama dengan beberapa media terkemuka seperti Suara.com, BeritaSatu.com di tingkat nasional dan media VOA untuk cakupan internasional. Sejak hadir di kalangan media *online*, Kanalkalimantan.com telah menunjukkan komitmennya terhadap jurnalisme

berkualitas yang ditunjukkan dari berbagai prestasi dan penghargaan yang diraih. Kanalkalimantan.com sering mengikut sertakan jurnalisnya untuk mengikuti pelatihan juga banyak memenangkan perlombaan penulisan yang diadakan dari berbagai pihak.

Disampaikan oleh Ketua Komisi Pendidikan dan Pengembangan Profesi Pers, Paulus Tri Agung Kristanto yang juga anggota dari dewan pers, pesatnya kehadiran dan perkembangan media yang semakin mudah untuk diproduksi oleh masyarakat serta mudahnya akses untuk menjadi jurnalis atau jurnalis membuat Dewan Pers tidak mempunyai data valid jumlah keseluruhan karena perkembangan media yang semakin pesat dan mudah untuk diproduksi oleh masyarakat serta mudahnya akses untuk menjadi jurnalis atau jurnalis.

Data yang diperoleh pada Dewan Pers per November 2023, di Kalimantan Selatan jurnalis yang telah tersertifikasi berjumlah sebanyak 535 orang dari keseluruhan jurnalis Indonesia yang sudah tersertifikasi oleh Dewan Pers sebanyak 25.593 orang. Yang dimana, jumlah tersebut terbagi dengan jurnalis jenjang muda sebanyak 16.560 jurnalis, jenjang madya sebanyak 4.780 jurnalis, dan jenjang utama sebanyak 4.299 jurnalis. Pada jurnalis di Kalimantan Selatan, jenjang utama sebanyak 64 jurnalis, jenjang madya 92 jurnalis, dan jenjang muda sebanyak 379 jurnalis.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 6 pada jurnalis Kanalkalimantan.com yang mana pada media Kanalkalimantan.com, dari total keseluruhan jurnalis, hanya sebanyak empat jurnalis yang sudah tersertifikasi oleh Dewan Pers dari total keseluruhan yakni sebanyak enam jurnalis. Melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan penulis dengan salah satu pimpinan redaksi Kanalkalimantan.com, diketahui bahwa praktik jurnalistik tidak pernah lepas dari potensi pelanggaran etika. dan Kanalkalimantan.com telah menghadapi situasi di mana mereka harus menerapkan sanksi terhadap jurnalis, termasuk pemutusan hubungan kerja, meskipun tidak diungkapkan detail spesifik dari pelanggaran yang dilakukan oleh jurnalis yang bersangkutan.

Penelitian ini akan berfokus pada penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 6 Undang-Undang No. Tahun 1999 mengenai larangan suap pada jurnalis media *online* Kanalkalimantan.com. Penelitian ini menunjukan bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 6 Undang-Undang No. Tahun 1999 perihal larangan suap pada jurnalis media *online* kanalkalimantan.com dalam praktik jurnalistik sehari-hari.

METODE

Penelitian kualitatif dipilih peneliti sebagai metode dalam penelitian ini dengan deskripti kualitatif sebagai tipe penelitian dalam studi ini. Justifikasi penggunaan metode kualitatif didasarkan karena penelitian dengan tipe deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana penggunaan Kode Etik Jurnalistik Pasal 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 terkait larangan suap oleh jurnalis media *online* Kanalkalimantan.com dalam praktiknya saat bertugas di lapangan dalam operasionalisasi harian. Studi deskriptif memiliki sasaran untuk menyajikan gambaran secara terperinci, berbasis fakta, dan valid mengenai fakta serta karakteristik dari populasi atau fenomena

yang dikaji. Kajian ini menekankan pada penggambaran kondisi yang berjalan tanpa menganalisis hubungan antarvariabel (Kriyantono, 2006).

Objek penelitian adalah penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 terkait larangan suap oleh jurnalis media *online* Kanalkalimantan.com. Informan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu informan kunci dan pendukung. Pada penelitian ini, informan kunci yang dipilih adalah dua jurnalis media *online* Kanalkalimantan.com yang berprofesi sebagai jurnalis baru atau kurang dari tiga tahun, yakni Wanda dan Rizky. Informan pendukung adalah pimpinan redaksi Kanalkalimantan.com, yakni Agus Suprapto dan Koordinator AJI Balikpapan Biro Banjarmasin yakni Rendy Tisna.

Dalam studi ini, sumber data yang digunakan didefinisikan dalam dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara serta observasi terhadap informan. Sedangkan, data sekunder memiliki fungsi esensial untuk memperkuat informasi yang diperlukan oleh peneliti dengan menggunakan dokumen-dokumen seperti laporan publikasi atau *website* media.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Bagian ini menyajikan paparan hasil kajian berdasarkan proses pengumpulan data yang telah dilakukan. Studi ini mengambil tempat di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan observasi atau pengamatan berdasarkan pertanyaan penelitian mengenai penerapan kode etik jurnalistik Pasal 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 terkait larangan suap pada jurnalis Kanalkalimantan.com dalam praktik jurnalistik sehari-hari. Isi dari pasal yang berbunyi "Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap".

1. Pemahaman Jurnalis Kanalkalimantan.com pada Kode Etik Jurnalistik Pasal 6

   Rizky Fadhilah, jurnalis kanalkalimantan.com menyatakan bahwa secara pribadi ia memahami bahwa jurnalis dilarang menerima suap, terutama jika suap tersebut memengaruhi isi berita. Rizky memahami secara umum bahwa penerimaan suap dapat mempengaruhi objektivitas pemberitaan, namun pemahaman tersebut masih bersifat umum dan tidak dijabarkan secara khusus.

   "Kalau untuk pemahaman sebenarnya kalau secara mendalam tidak bisa menjabarkan terlalu dalam. Tapi kalau secara pemahaman pribadi, jurnalis memang dilarang menerima suap. Tapi, dari pemahaman ulun pribadi selama suap itu mempengaruhi berita kita".

   Tanggapan lain datang dari Wanda, yang juga merupakan salah satu jurnalis Kanalkalimantan.com, dirinya mengungkapkan pemahamannya terkait Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik. Wanda mengungkapan bahwa secara umum memahami pentingnya kode etik. Dirinya mengakui bahwa adanya tantangan dalam penerapannya dilapangan. Diungkapkan bahwa implementasi Kode Etik Jurnalistik Pasal 6 pada praktiknya di

lapangan masih menghadapi sejumlah kendala terkait dengan kurangnya kebiasaan untuk membuka atau mempelajari aturan-aturan dalam Kode Etik Jurnalistik.

"Iya, secara umum saya cukup memahami isi Kode Etik Jurnalistik Pasal 6 tersebut. Sebagian besar belum begitu berpengaruh ya karena sebagian besar jurnalis juga jarang untuk membukan UU atau aturan kode etik".

Dalam kapasitasnya sebagai seorang penyampai informasi, jurnalis harus menjadikan medianya sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan yang dapat memperkaya wawasan publik juga meningkatkan kualitas masyarakat dengan hasil berita yang dibuatnya. Agus Suprapto, pimpinan redaksi Kanalkalimantan.com juga menegaskan pentingnya pemahaman yang mendalam atas Kode Etik Jurnalistik oleh setiap pewarta yang bekerja di media tersebut. Dirinya juga menyoroti bagaimana pentingnya kesadaran masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan jika ada infrakasi kode etik oleh jurnalis.

"Dunia dalam genggaman, iya. Setiap orang bisa *broadcast, posting*, nulis apa saja sekarang ini. Itulah kenapa ada perusahaan pers yang menjaga nilai-nilai itu. Memang tantangan dunia jurnalistik sekarang itu bagaimana mudahnya semua orang bisa jadi jurnalis atau wartawan. Kode etik harus dipahami diluar dari itu, karena siapa yang memahami itu siapa yang akan mengkritik itu adalah orang-orang diluar kita, karena kita menyajikan berita itu untuk khalayak luar kan? bukan hanya internal. Buat audiens, buat pembaca, buat pendengar, buat khalayak."

2. Pemahaman Jurnalis Kanalkalimantan.com terhadap Budaya Amplop atau Uang *Transport*

Informan membenarkan bahwa budaya amplop maupun uang *transport* dalam praktik jurnalistik di lapangan merupakan realitas yang inheren. Kendati demikian, dalam merespons realitas empiris ini pandangan yang disajikan informan menunjukkan keberagaman perspektif. Rizky menjelaskan di mana ada narasumber yang meminta agar tidak diliput dengan mengimingi imbalan uang. Meskipun dirinya menjaga prinsip Kode Etik Jurnalistik dengan berusaha menolak suap, tetap dalam beberapa jenis pemberitaan seperti berita advertorial, penerimaan 'hadiah' dari narasumber adalah sah, selama tidak memengaruhi isi berita yang disajikan.

"Sering, misalnya ulun kan biasanya meliput tentang kasus-kasus hukum kriminal, biasanya ada yang minta untuk tidak diliput dengan menjanjikan uang itu dan ulun berusaha tetap memegang itu, tetap membikin beritanya gitu. Dan sebisa mungkin untuk menolak hal itu. Tapi, kalau menerima misal suatu hadiah dari narasumber pernah. Tapi itu dalam hal beritanya itu bukan berita suap, misal berita advetorial, kan ada tuh berita advetorial atau berita iklan, berita berbayar. Nah itu jurnalis kalau secara ulun pribadi ulun berhak lah itu menerima itu. Selama narasumber pun tidak keberatan memberinya dan kitapun tidak mengharap itu. Maksudnya, kita tidak diberi tidak apa-apa dan tidak minta juga. Dan itu tidak memengaruhi isi berita ulun. Ulun tetap menulis berita sebagaimana mestinya."

Wanda juga mengakui bahwa saat melaksanakan tugas, dirinya sering menemui adanya pelanggaran terkait penerapan Pasal 6 selama di lapangan. Wanda merasa adanya ketidakjelasan terkait apakah uang tersebut bisa dianggap sebagai suap atau tidak. Wanda menggarisbawahi bahwa selama narasumber yang memberi uang tersebut

tanpa ada permintaan dari jurnalis, ia merasa masih ada ruang abu-abu, tetapi jika jurnalis sendiri yang meminta uang, hal itu jelas merupakan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

"Selama di lapangan memang kerap ditemui ya adanya pelanggaran terkait penerapan Pasal 6 itu. Ada, ini menurut pengalaman pribadi saya ya di beberapa liputan saat dilapangan ada yang memang narasumber yang berinisiatif memberi, dalam tanda kutip uang atau upah setelah jurnalis melakukan liputan, ada juga yang tidak. Nah, lalu upah atau uang ini kerap juga mereka sebut adalah uang transport. Nah, mungkin yang masih menjadi pertanyaan apakah uang *transport* atau upah dari narasumber itu dapat dikatakan suap? Sementara, di Undang-Undang belum dipertegas, atau bisa jadi saya yang kurang mengorek undang-undang. Namun, berbeda ketika memang dalam sisi narasumber tidak memberi upah lalu jurnalis sendiri lah meminta upah tersebut, hal itu menurut saya masuk pelanggaran."

Pandangan jurnalis mengenai penerimaan uang *transport* atau hadiah terkait liputan sangat dipengaruhi oleh konteks situasi dan persepsi pribadi jurnalis. Kode Etik Jurnalistik tetap sebagai pegangan utama untuk menjaga integritas dan profesionalisme jurnalis agar tidak terjebak dalam praktik yang dapat merusak independensi pemberitaan. Koordinator AJI Balikpapan Biro Banjarmasin menegaskan bahwa meskipun pemberian uang *transport* atau *souvenir* dari narasumber sering dianggap sebagai hal biasa dalam praktik jurnalistik, jurnalis seharusnya tidak menerima suap dalam bentuk apapun. Sebab, pemberian hadiah atau uang tersebut dapat menjadi kebiasaan yang terus berlanjut dan berkembang menjadi sebuah budaya yang tidak sesuai dengan prinsip jurnalisme yang profesional.

3. Cara Menghindari Amplop dari Narasumber

Hari hasil wawancara menunjukka bahwa godaan semacam itu terjadi secara praksis di lapangan. Namun, terkait tantangan etis tersebut pandangan informan menunjukkan adanya keberagaman perspektif. Selain menjaga lingkungan pergaulan di antara sesama jurnalis, Rizky menyadari bahwa tekanan dan godaan untuk melanggar kode etik, khususnya terkait larangan menerima gratifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik, memang kerap ditemui di lapangan. Menurutnya, dengan selektif dalam memilih rekan kerja dan tetap berpegang pada prinsip profesionalisme, seorang jurnalis dapat meminimalisir risiko terjerumus dalam pelanggaran etik.

"Menjaga lingkungan sih, lingkungan kita di kalangan jurnalis. Karena memang ada kelompok-kelompok yang istilahnya nakal dan itu berbahaya bagi kita yang mau memegang erat Pasal 6 itu. Jadi kita sebisa mungkin untuk memilih kawan jurnalis dalam meliput berita."

Tanggapan lain juga diberikan oleh jurnalis Kanalkalimantan.com, Wanda. Wanda memberikan pandangan bahwa kepatuhan terhadap kode etik, khususnya terkait larangan menerima suap sesuai dengan ketentuan pada Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik, adalah prinsip utama yang memang harusnya dipegang oleh seorang jurnalis.

"Tentunya saya sebagai jurnalis yang berpegang teguh pada kode etik ya, saya berusaha untuk tidak akan meminta atau bahkan memaksa narasumber untuk memberikan saya upah atau uang. Karena memang gaji sendiri sudah saya dapatkan dari

kantor perusahaan tempat saya bekerja. Jadi, sebisa mungkin memegang teguh kode etik ini."

Hasil penelitian menemukan beberapa strategi efektif yang diterapkan oleh jurnalis untuk menghindari amplop atau pemberian dalam bentuk apapun dari narasumber:

a. Selektif dalam Memilih Lingkungan Pergaulan Jurnalis

Godaan menerima amplop dapat dihindari dengan menjaga lingkungan profesional di kalangan jurnalis. Selektif dalam memilih rekan kerja dan tetap berpegang pada profesionalisme, seorang jurnalis dapat meminimalisir risiko terjerumus dalam pelanggaran etik. Seperti yang diungkapkan Rizky, jurnalis Kanalkalimantan.com:

"Menjaga lingkungan sih, lingkungan kita di kalangan jurnalis. Karena memang ada kelompok-kelompok yang istilahnya nakal dan itu berbahaya bagi kita yang mau memegang erat pasal 6 itu. Jadi kita sebisa mungkin untuk memilih kawan jurnalis dalam meliput berita."

b. Menegaskan Profesionalisme dan Kecukupan Kompensasi dari Media

Memastikan bahwa kompensasi dan gaji dari perusahaan media tempat bekerja sudah cukup dan layak. Kompensasi atas pekerjaan jurnalistik seharusnya hanya berasal dari perusahaan tempat jurnalis bekerja dalam bentuk gaji, bukan dari narasumber atau pihak luar media. Wanda, jurnalis Kanalkalimantan.com menekankan:

"Tentunya saya sebagai jurnalis yang berpegang teguh pada kode etik ya, saya berusaha untuk tidak akan meminta atau bahkan memaksa narasumber untuk memberikan saya upah atau uang. Karena memang gaji sendiri sudah saya dapatkan dari kantor perusahaan tempat saya bekerja. Jadi sebisa mungkin memegang teguh kode etik ini."

c. Memahami Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Profesi dan Suap

Penting bagi jurnalis untuk memahami dengan baik berbagai bentuk penyalahgunaan profesi yang mungkin terjadi. Jurnalis rentan terhadap penyalahgunaan profesi karena memiliki jejaring yang luas. Dengan memahami berbagai bentuk penyalahgunaan profesi, jurnalis dapat lebih waspada dan menghindarkan diri dari situasi yang dapat menjebak mereka ke dalam pelanggaran kode etik. Seperti yang disampaikan Rendy, Koordinator AJI Balikpapan Biro Banjarmasin:

"Karena jurnalis itu punya jejaring yang banyak, teman yang banyak, sehingga profesi itu rentan disalah gunakan. Sebagai contoh, misal jurnalis itu sudah terlalu dekat dengan pejabat publik. Ketika dia terlalu dekat maka itu gampang misalnya minta jabatan misalnya sebagai kehumasan di sebuah badan yang dinaungi oleh pemerintah daerah."

d. Mengenali Pola Pemberian yang Terselubung

Pemahaman tentang bagaimana pemberian "hadiah" yang awalnya dianggap sebagai ucapan terima kasih kini berkembang menjadi praktik suap membantu jurnalis untuk waspada dan lebih tegas dalam menolak segala jenis pemberian. Rendy menjelaskan perubahan praktik suap dalam profesi jurnalistik:

"Yang kedua adalah tidak boleh menerima suap. Membicarakan jurnalis selain idealisme dan indensivitas itu tentu saja menerima suap itukan kiasannya

menerima amplop, tapi fakta yang sebenarnya adalah menerima uang. Awalnya pemberian uang itu seperti contohnya kita sedang makan di restoran, setelah makanan dihidangkan itu kita biasanya bayar, kita biasanya ngasih tip gitukan kaya di film-film. Awalnya juga seperti itu jurnalis, diberi tip sebagai tanda terimakasih tapi karena keterusan keseringan jadinya sekarang itu jadi semacam budaya."

e. Mengadopsi Standar Etika Organisasi Profesi

Dengan mengadopsi dan mematuhi standar etika yang diterapkan oleh organisasi profesi jurnalis. Sebagai contoh yakni standar yang diterapkan AJI (Aliansi Jurnalis Independen):

"Tapi ada juga jurnalis yang berfikir, tidak boleh diambil atau misalnya mengambil semacam souvenir nah itu kalau di AJI sendiri itu tidak boleh sama sekali menerima suap dalam bentuk apapun karena jurnalis itu bekerja tidak meminta diundang, jurnalis itu membiayai sendiri perjalanan jurnalistiknya."

f. Sikap Tegas dalam Menolak Pemberian

Sikap tegas dalam menolak serta komitmen untuk menjaga integritas profesi menjadi kunci utama agar jurnalis tetap menjaga kepercayaan publik dan kredibilitas media. Diperkuat oleh pandangan bahwa jurnalis sejati harus mampu membedakan antara hadiah dan suap, serta memiliki keteguhan untuk menolak keduanya guna menjaga independensi dan objektivitas dalam pemberitaan.

4. Upaya Kanalkalimantan.com Meningkatkan Kepatuhan Jurnalis agar Tetap Patuh pada Kode Etik Jurnalistik

Pada media Kanalkalimantan.com, institusi media menginisiasi serangkaian strategi agar para jurnalis selaras dengan standar etika profesi dalam pelaksanaan praktik kejurnalisannya di lapangan. Agus menekankan pada para jurnalis untuk harus mengikuti uji kompetensi jurnalis dan pelatihan-pelatihan kejurnalistikan. Selain pelatihan dan sertifikasi, Kanalkalimantan.com menyediakan dukungan lain untuk memastikan jurnalisnya patuh pada kode etik jurnalistik.

"Jadi, setiap jurnalis Indonesia itu sekarang ini diwajibkan untuk mengikuti uji kompetensi jurnalis, yang vendor-vendornya itu bisa PWI, IJTI, AJI, Dewan Pers sendiri dan organisasi-organisasi pers lainnya yang berafiliasi dengan Dewan Pers yang ditunjuk secara resmi. Nah, sebagai pimpinan redaksi, aku mengharuskan mereka mengikuti itu, mendapatkan sertifikat itu, kenapa? Karena di situ jelas dituliskan tugas jurnalis itu seperti apa sebelum melakukan penulisan apa yang harus dilakukan jurnalis, sebelum wawancara dia harus melakukan ini dan sebagainya. Dan pengetahuan dasar itu ada di sertifikasi itu. Bagaimana *doorstop*, bagaimana wawancara terjadwal, termasuk diantaranya adalah pemahaman tentang kode etik jurnalistik di pasal-pasalnya dan penerapannya. Jurnalis itu kan profesi, jadi harus terukur."

Dalam prosedur Kanalkalimanta.com, jika jurnalis tertangkap melanggar aturan akan mendapat hukuman. Hukuman yang diberikan dapat berupa teguran berat sampai pemecatan dengan menggunakan prosedur yang jelas. Jika seorang jurnalis terbukti melakukan pelanggaran, jurnalis tersebut dapat diberhentikan dari posisinya. Pemberhentian atau sanksi tidak dilakukan dengan gegabah berdasarkan penilaian pribadi melainkan dengan tetap mengikuti prosedur internal yang berlaku seperti

klarifikasi, verifikasi laporan, pengumpulan bukti, hingga evaluasi dari para pimpinan redaksi.

5. Penyebab Jurnalis Menerima Amplop

Permasalahan ini tidak disebabkan sepenuhnya oleh kinerja jurnalistik, tetapi dipengaruhi oleh faktor eksternal lainnya, seperti maraknya keberadaan media yang tidak kredibel, lemahnya integritas sebagian jurnalis, serta kondisi kesejahteraan jurnalis yang belum memadai. Selain karena faktor gaji yang didapat oleh para jurnalis, pelanggaran kode etik jurnalistik dapat teradi karena kurang kompetennya jurnalis.

"Sejauh yang saya lihat, kalau kepatuhan kode etik Pasal 6 ini memang agak sulit untuk dihindari, agak sulit untuk diterapkan dengan sebagaimana mestinya. Karena di lapangan ada beberapa faktor sih. Yang pertama gaji jurnalis, karena menurut ulun pribadi tidak semua media itu bisa menggaji jurnalisnya secara UMR/UMK. Karena jurnalis ini merasa gajinya kecil, maka dia sebisa mungkin bahkan mencari peluang untuk menerima suap itu.". "Terus yang memengaruhinya yang kedua kompetensi jurnalis. Kan di jurnalis itu ada uji kompetensi, bagi jurnalis yang sudah mengikuti jenjang muda, dia pasti memegang Kode Etik Jurnalistik dan dia pasti punya beban tanggung jawab itu. Mungkin orang yang belum UKW mungkin dia entah belum paham pasal tentang ini atau apa, kan bisa tergoda. Jadi itu memengaruhi untuk uji kompetensi itu.".

Rendahnya kesadaran untuk terus belajar di kalangan jurnalis terutama pada jurnalis senior turut memperburuk kondisi yang membuat banyaknya terjadi tindak pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Meskipun sudah banyak pelatihan dan program-program sertifikasi yang bisa diakses oleh para jurnalis, rendahnya minat untuk meningkatkan pengetahuan dan penerapan kode etik jurnalis di daerah juga menjadi penyebab terjadinya gratifikasi dikalangan jurnalis.

"Sebenarnya secara global itu sudah banyak organisasi yang melakukan pelatihan, tapi kendalanya adalah jurnalis bukan hanya di Kalimantan Selatan tapi di seluruh daerah sekiranya sama, mereka itu malas belajar, apalagi jurnalis senior karena sudah merasa senior, dia tidak mau belajar nah itu yang jadi kendala sekarang selain karena kecilnya pendapatan yang diterima oleh kawan-kawan jurnalis, khususnya di Kalimantan Selatan."

Data pada penelitian ini telah dilakukan proses triangulasi untuk menguji keabsahan data. Validitas temuan diuji melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan data wawancara dengan data observasi dan dokumentasi yang telah terhimpun. Bertujuan untuk memastikan bahwa data yang di bersifat valid, kredibel, dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Dengan demikian, temuan yang disajikan dalam hasil studi ini memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

Pembahasan

Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik menegaskan "Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap". Ditafsirkan (a) Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang

diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum; (b) Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi (Dewan Pers, 2013).

Dari penjelasan para informan dapat diartikan meskipun mereka memahami secara umum bahwa penerimaan suap dapat memengaruhi ojektivitas pemberitaan, pemahaman tersebut masih bersifat umum dan tidak dijabarkan secara khusus. Kode Etik Jurnalistik dalam prakteknya di lapangan diterapkan dan menjadi pegangan jurnalis dalam mencari informasi di lapangan agar terhindar dari pelanggaran kode etik. Kode etik dapat berpengaruh dengan signifikan pada kehidupan dan profesionalisme seorang jurnalis dalam dunia jurnalistik. Aspek ini selaras dengan filosofi dan fungsi Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Kepatuhan dan implementasi KEJ merupakan manifestasi integritas profesional seorang jurnalis. Pelaksanaan praktik kewartawanan yang berlandaskan KEJ sekaligus mengindikasikan akuntabilitas jurnalis baik kepada diri sendiri maupun kepada publik. Kode etik adalah panduan moral utama yang bertujuan melindungi integritas profesi jurnalis (Mulkan, 2011).

Studi ini mengidentifikasi serangkaian determinan yang memengaruhi penerapan Kode Etik Jurnalistik antara lain rendahnya kesejahteraan jurnalis dengan gaji yang masih belum memenuhi standar yang diharapkan. Kondisi ini membuat jurnalis menerima pemberian dari narasumber sebagai tambahan pendapatan. Faktor berikutnya kurangnya pemahaman yang mendalam terhadap Kode Etik Jurnalistik, serta lemahnya kesadaran jurnalis untuk terus belajar tentang etika profesi. Kemudian, faktor lingkungan kerja yang belum sepenuhnya mendukung di mana sebagian kelompok jurnalis kurang menunjukkan kepatuhan terhadap kode etik, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang permisif terhadap praktik penerimaan amplop. Kedekatan hubungan antara jurnalis dengan narasumber juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga independensi pemberitaan. Dan mekanisme sanksi dari media yang belum jelas dan tegas terkait penerimaan amplop atau pemberian uang *transport.* Temuan ini sejalan dengan Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) dalam buku pedomannya yang menyebutkan hal ini terjadi karena (1) sistem rekrutmen yang tidak didasarkan pada syarat-syarat jurnalistik yang cukup, melainkan sekedar orang-orang yang mencari pekerjaan; (2) masih banyak perusahaan pers tidak memiliki sistem pendidikan dan pelatihan yang sistematik untuk meningkatkan mutu pers. Ada perusahaan pers yang lepas tangan; (3) tidak ada penggajian atau kompensasi yang memadai, sehingga para jurnalis dibiarkan mencari tambahan sendiri; (4) tidak pula jarang, para penyelenggara memerintahkan terutama di daerah yang dengan sengaja memelihara jurnalis peminta-minta sebagai imbalan tidak memberitakan hal-hal yang dapat dipandang membuka aib pemerintahan yang bersangkutan; dan (5) perusahaan pers yang dibentuk sekadar untuk mendapat keuntungan atau peluang menampakkan diri dalam percaturan sosial dan politik untuk meraih kedudukan atau kemudahan tertentu. Saat ini masyarakat tidak sekadar menghadapi pers yang tidak profesional, tidak bekerja menurut kaidah-kaidah profesi. Problematik yang sangat merisaukan adalah perilaku-perilaku pers, c.q. jurnalis yang menggunakan kartu pers untuk melakukan perbuatan tidak terpuji (Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, 2024).

Praktik pemberian uang *transport* atau amplop oleh narasumber kepada jurnalis masih berlangsung dalam aktivitas jurnalistik sehari-hari di lapangan. Praktik ini dikonstruksi sebagai sesuatu yang wajar dan menjadi kebiasaan di kalangan jurnalis. Hal ini berpotensi bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik Pasal 6 yang secara tegas melarang jurnalis menerima sebuah pemberian atau suap yang dapat memengaruhi independensi jurnalis. Hubungan interpersonal yang erat antara jurnalis dan narasumber menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya pertukaran sosial dalam bentuk pemberian uang atau fasilitas lainnya. Diperkuat oleh temuan penelitian bahwa pemberian amplop atau uang *transport* tersebut tidak selalu diartikan secara negatif oleh informan, melainkan sebagai bentuk apresiasi dan hubungan profesional yang dianggap wajar dan menjadi sebuah budaya. Suap dimaknai jika suatu pemberian dari narasumber tersebut dimaksudkan untuk mengubah isi pemberitaan atau tidak menerbitkan satu berita. Hal ini sejalan dengan perspektif teori komunikasi massa. Komunikasi massa dijelaskan sebagai komunikasi yang berlangsung antara media massa dengan publik yang luas, anonim, heterogen, dan tersebar. Ini relevan sebab budaya amplop terjadi dalam interaksi antara jurnalis sebagai media massa dengan narasumber (publik) yang melibatkan persepsi, norma, dan hubungan sosial tertentu. Komunikasi massa mempengaruhi norma yang digunakan dalam hubungan antara jurnalis dan narasumber, termasuk dalam konteks pemberian amplop sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan perspektif etika deontologi, Deontologi didefinisikan sebagai kerangka etika yang menekankan pada kewajiban (*duty*) dan prinsip moral universal sebagai dasar penilaian moralitas tindakan (*moral worth*). Tindakan dianggap etis apabila dilakukan berdasarkan kepatuhan terhadap kewajiban universal, terlepas dari konsekuensi yang ditimbulkan, situasi spesifik, maupun motif personal. Teori Etika Deontologi berfokus kepada aturan, kewajiban, serta prinsip moral yang harus diikuti tanpa mempertimbangkan risiko atau akibatnya. Dalam deontologi, etika tidak hanya soal hasil dari apa yang dicapai, melainkan juga soal kepatuhan pada aturan dan prinsip yang sudah ditetapkan (Fauzan et al, 2023).

Merujuk pada temuan wawancara dan observasi pada informan jurnalis Kanalkalimantan.com, ditemukan adanya pemberian dari narasumber kepada jurnalis, seperti uang transport atau bingkisan. Namun, pemberian tersebut hanya bersifat sebagai ucapan terimakasih dan tidak memiliki maksud tertentu. Penting untuk membedakan antara hadiah yang diberikan tanpa intensi memengaruhi isi berita, dan suap yang mengandung maksud tertentu untuk mengintervensi atau mengubah substansi pemberitaan. Hal ini sejalan dengan pengertian suap dalam konteks Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik diartikan sebagai bentuk penyalahgunaan profesi, yakni ketika jurnalis menerima sesuatu dengan imbal balik memodifikasi hasil kerja jurnalistik. Sementara itu, jika pemberian tidak disertai dengan permintaan tertentu atau tekanan terhadap isi berita, maka tindakan tersebut lebih tepat dipahami sebagai bentuk hadiah apresiatif, meskipun tetap perlu disikapi dengan hati-hati dalam kerangka etika profesional.

Temuan penelitian menunjukan bahwa jurnalis Kanalkalimantan.com memahami pentingnya menjaga independensi dengan tidak menerima gratifikasi yang memengaruhi isi pemberitaan. Pemberian amplop atau uang *transport* dianggap sebagai bentuk apresiasi atau ucapan terima kasih dari narasumber, dan tidak dipandang sebagai pelanggaran kode

etik. Informan membedakan secara tegas antara pemberian amplop yang disertai permintaan khusus untuk mengubah atau memengaruhi isi berita dengan pemberian yang tidak disertai permintaan tersebut. Menurut persepsi para informan, pemberian yang dianggap sebagai suap hanya pemberian yang disertai permintaan untuk memengaruhi isi berita atau permintaan untuk tidak menayangkan sebuah berita. Ini menunjukkan adanya interpretasi subjektif di kalangan jurnalis terhadap konsep suap atau pelanggaran etika jurnalistik yang diatur secara jelas dalam Kode Etik Jurnalistik Pasal 6. Suap selalu mengandung unsur harapan maupun kesepakatan timbal balik (*meeting of minds*), hal ini sejalan dengan pengertian suap pada tinjauan konseptual di mana suap didefinisikan sebagai aktivitas pemberian sejumlah dana, barang, fasilitas, atau bentuk gratifikasi lainnya kepada individu yang memiliki kekuasaan atau kepercayaan tertentu dengan tujuan untuk memengaruhi keputusan mereka demi keuntungan pemberi suap. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 meregulasi tindak pidana suap mencakup aspek aktif dan pasif. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 2, suap didefinisikan sebagai tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu untuk memengaruhi pelaksanaan tugas seseorang agar menyalahi kewenangannya. Adapun Pasal 3 menegaskan unsur penerimaan, di mana seseorang menerima pemberian yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan tindakan yang kontradiktif dengan kewajiban fungsionalnya.

Sedangkan, hadiah berupa uang *transport* atau amplop adalah pemberian yang tidak dilandaskan dengan maksud atau harapan tertentu dimana pemberian ini tidak terkait dengan penulisan jurnalis Kanalkalimantan.com. Hadiah atau amplop diberikan dalam konteks hubungan kedekatan profesional, kekeluargaan, juga faktor budaya khususnya budaya masyarakat Banjar yang terkenal dengan keramahannya sukarela berbagi tanpa pamrih dalam kehidupan sehari-hari maupun pada situasi profesional tanpa mengharapkan imbalan atau timbal balik. Hal ini sejalan dengan etika jurnalistik sebagai panduan praktis bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya dengan mempertahankan kredibilitas publik, mempertahankan integritas, serta menegakkan standar profesionalisme yang tinggi. Kode Etik Jurnalistik sebagai patokan dalam mengemban fungsi pers dan tanggung jawab profesi, dalam praktik kerjurnalisan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Etika jurnalistik menegaskan jurnalis harus menjaga independensi profesinya dengan serius tanpa terpengaruh oleh pemberian atau fasilitas dari narasumber, tanpa mempertimbangkan apakah ada permintaan khusus atau tidak. Hal ini juga berkaitan dengan teori etika deontologi bahwa tindakan etis tidak bergantung pada dampak atau konsekuensinya semata, melainkan harus mengikuti prinsip moral universal yang berlaku terlepas dari ada atau tidaknya permintaan khusus, secara prinsip tetap bertentangan dengan kewajiban moral jurnalis untuk menjaga objektivitas dan independensi profesinya (Fauzan et al., 2023).

Hasil temuan dalam penelitian ini berkaitan dengan panduan etika media *online* sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas oleh Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB). Ditetapkan berdasarkan ketentuan pada Pasal 5 huruf a, b, c dan e Perpres No 32 Tahun 2024, menegaskan kewajiban perusahaan media *online* untuk menjaga integritas jurnalisme melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, dan dukungan terhadap distribusi berita yang

berkualitas. Perusahaan media *online* harus menyusun kebijakan yang memperkuat transparansi dan akuntabilitas terhadap praktik distribusi berita serta melaporkannya secara berkala kepada publik. Komite melaporkan minimal satu kali dalam setahun sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas kerja komite kepada publik secara terbuka terkait hasil pengawasan dalam bentuk laporan terpublikasi (Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, 2024).

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya dalam Matriks Penelitian Sejenis, hasil studi ini memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya terletak pada fokus terhadap penerapan Kode Etik Jurnalistik dengan penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif. Pembeda dari penelitian sebelumnya, studi ini menyoroti secara khusus Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik yang berkaitan dengan larangan menerima suap. Penelitian terdahulu membahas isu etika dalam peliputan berita kriminal atau prinsip keberimbangan berita. Studi ini memberi gambaran tentang dinamika penerapan Kode Etik Jurnalistik di tingkat lokal, dan bagaimana jurnalis memaknai pada budaya amplop atau uang *transport.*

PENUTUP

Jurnalis di Kanalkalimantan.com memahami pentingnya menjaga independensi dan tidak menerima suap yang dapat memengaruhi isi pemberitaan. Mereka menyadari bahwa praktik menerima pemberian harus disikapi secara hati-hati agar tidak melanggar etika jurnalistik. Pemberian uang *transport* atau amplop dari narasumber dalam praktik jurnalistik pada jurnalis Kanalkalimantan.com masih menjadi bagian dari dinamika hubungan profesional yang berlangsung dan bukan sebuah gratifikasi. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi jurnalis melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik di antaranya (a) rendahnya kesejahteraan jurnalis dengan gaji yang diterima tidak sesuai standar, (b) perlunya peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap prinsip-prinsip kode etik jurnalistik, (c) variasi praktik dalam lingkungan kerja yang beragam, (d) kedekatan profesional antara jurnalis dan narasumber, dan (e) tidak ada sanksi yang jelas dari media bagi jurnalis untuk menerima pemberian berbentuk amplop atau uang *transport* dari narasumber.

Penelitian selanjutnya disarankan agar mengembangkan studi dengan fokus pada pelibatan perspektif lain dari berbagai pihak terkait, seperti humas, redaktur, maupun narasumber, agar dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik pelanggaran Kode Etik Jurnalistik tidak hanya dari sisi jurnalis. Kepada penelitian berikutnya dapat mengkaji pengaruh sertifikasi dan pelatihan-pelatihan jurnalistik pada tingkat kepatuhan jurnalis terhadap kode etik, serta mengembangkan metode edukasi yang lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman jurnalis terhadap etika jurnalistik. Kepada praktisi di bidang keilmuan komunikasi, khususnya yang berkenan dengan bidang jurnalistik agar dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai bentuk pengetahuan dan sumber pelajaran bagi penelitian selanjutnya. Kepada pihak media Kanalkalimantan.com diharapkan dengan adanya penelitian ini dengan segala kekurangannya, dapat dijadikan bahan evaluasi untuk pembangunan dan kemajuan media ke depannya, dapat memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan internal yang jelas dan tegas terkait tindak

pelanggaran pada Kode Etik Jurnalistik dengan memberikan sanksi yang konsisten bagi pelanggar kode etik. Media perlu memberi perhatian lebih pada kesejahteraan jurnalisnya dengan memastikan gaji yang layak dan sesuai dengan standar demi meminimalisir motivasi jurnalis untuk menerima gratifikasi dari narasumber. Kanalkalimantan.com, media-media lain dan organisasi-organisasi jurnalis diharapkan tetap secara rutin mengadakan pelatihan dan penyegaran mengenai Kode Etik Jurnalistik untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman jurnalis, sekaligus membangun budaya profesionalisme yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Cindy Mutia Annur. (2023). Meski Trennya Turun, Media Online Tetap Jadi Sumber Berita Utama Masyarakat Indonesia. https://databoks.katadata.co.id/media/statistik/22dd8cfc6a8f5e3/meski-trennya-turun-media-online-tetap-jadi-sumber-berita-utama-masyarakat-indonesia

Fauzan, F., Setianingrum, N., Mauliyah, N. I., & Hidayatullah, M. F. (2023). Etika bisnis dan profesi. Jakarta: Indigo Media

Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB). (2024). Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.https://amsi.or.id/kabar/detail/836/peluncuran-pedoman-pelaksanaan-pemenuhan-kewajiban-tanggung-jawab-perusahaan-digital-untuk-mendukung-jurnalisme-berkualitas

Kriyantono, R. (2006). Teknik praktis riset komunikasi disertai contoh praktis riset media, public relations, advertising, komunikasi organisasi, komunikasi pemasaran. Jakarta: Kencana

Mulkan, D. (2011). Matinya Kode Etik Jurnalistik: Berdasarkan Studi Kasus di Metro TV dan TV one

Nugroho, B. (2013). Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas. Jakarta: Dewan Pers